



## PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

BIAYA PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN  
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, perlu penyesuaian biaya pelayanan dan perawatan kesehatan;
- b. bahwa penyesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;
6. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;

7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis di RSUD yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap dan konsultasi kesehatan serta akibat-akibatnya;
8. Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan adalah biaya atas jasa pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya;
9. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun terhadap seseorang dalam rangka pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap penyakitnya tanpa menginap;
10. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediaan untuk dirawat;
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun kepada seseorang di Instalasi Gawat Darurat dengan kasus gawat, atau darurat ataupun gawat darurat dalam rangka mengatasi masalah kesehatan;
12. Intensive Care Unit adalah perawatan khusus yang diberikan oleh dokter RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun untuk pengobatan/penyembuhan penyakit secara intensif;
13. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pelayanan pembedahan/operasi yang diberikan oleh dokter RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediaan untuk menjalani tindakan medis operatif dalam rangka pencegahan dan penyembuhan penyakitnya;
14. Tindakan Penunjang Medis adalah tindakan atau pelayanan kesehatan pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun terhadap seseorang dalam rangka menunjang diagnosa penyakit;
15. Jasa Sarana adalah uang atau jasa yang diterima RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sebagai imbalan atas pemakaian fasilitas RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan;
16. Jasa Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, konsultasi kesehatan dan akibat-akibatnya;
17. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruangan rawat inap dengan makanan atau tanpa makanan di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;
18. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah obat-obatan bahan kimia, bahan-bahan radiology dan/alat-alat kesehatan lain yang digunakan secara langsung dan tidak dapat dipakai ulang untuk pelayanan kesehatan lainnya;
19. Perawatan Jenazah adalah kegiatan rawat jenazah tanpa bahan kimia yang dilakukan oleh petugas RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan pemakaman bukan untuk proses peradilan;
20. Konservasi adalah perawatan dan pengawetan jenazah dengan memakai bahan- bahan yang dilakukan petugas RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun bukan untuk proses peradilan;
21. Ambulance Care Unit Service adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun terhadap seseorang dengan menggunakan fasilitas mobil Ambulance dan fasilitas medis yang terdapat di dalamnya;
22. Penjaminan adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan upaya kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;

23. Jasa Konsultasi Medik Spesialis adalah uang atau jasa yang diterima oleh Dokter Spesialis RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sebagai imbalan atas pelayanan Konsultasi Medis Spesialis yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan;
24. Tindakan Medik Tidak Terencana/CYTO adalah tindakan medik yang memerlukan penanganan segera yang ditetapkan oleh Dokter berdasarkan indikasi medis;
25. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
26. Jasa Dokter Umum adalah uang atau jasa yang diterima oleh Dokter Umum RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sebagai imbalan atas pelayanan dokter umum yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan;
27. Jasa Asuhan Keperawatan adalah uang atau jasa yang diterima oleh perawat sebagai imbalan atas jasa pelayanan asuhan keperawatan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan;
28. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
29. Pelayanan Kesehatan di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun adalah pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan ICU dan CVCU, tindakan medis operatif, tindakan penunjang medis dan pelayanan lain-lain yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menggunakan fasilitas yang tersedia;
30. Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perseorangan bersifat spesialisik dan/ sub spesialisik yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap di Ruang Perawatan Khusus;
31. Isolasi adalah suatu ruangan khusus untuk perawatan khusus-khusus tertentu yang memerlukan penanganan khusus, tidak dicampurkan dengan khusus lainnya;
32. Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
33. Wajib Pelayanan dan Perawatan Kesehatan adalah orang, pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
41. Kartu Jamkesmas adalah kartu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang menyatakan tidak mampu atau miskin yang dapat digunakan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan;
42. Ambulance Gawat Darurat 118 adalah Pelayanan Gawat Darurat yang dilaksanakan dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan/atau yang dilaksanakan di dalam Ambulance 118.

## **B A B II**

### **NAMA, OBJEK DAN GOLONGAN BIAYA PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

Atas pelayanan dan perawatan kesehatan yang diberikan di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dipungut biaya perawatan dan pelayanan kesehatan dengan nama Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek pelayanan dan perawatan kesehatan adalah pelayanan dan perawatan yang disediakan/diberikan RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh pasien/keluarganya;
- (2) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan digolongkan sebagai Biaya Jasa Pelayanan Umum;
- (3) Pelayanan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan biaya pelayanan kesehatan yang terdiri dari :
  - a. Tarif Rawat Jalan, yaitu:
    1. Poliklinik;
    2. Tindakan di Poliklinik Umum;
    3. Tindakan di Poliklinik Kebidanan;
    4. Tindakan di Poliklinik Anak;
    5. Tindakan di Poliklinik Gigi;
    6. Tindakan di Poliklinik Bedah;
    7. Tindakan di Poliklinik Penyakit Dalam;
    8. Tindakan di Poliklinik Mata;
    9. Tindakan di Instalasi Gawat Darurat;
    10. Pemeriksaan Kesehatan (Cheek-Up);
    11. Pemeriksaan Laboratorium;
    12. Pemeriksaan Radiologi;
    13. Pemeriksaan Fisioterapi;
    14. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
    15. Perawatan Jenazah Visum;
    16. Pemakaian Ambulance;
    17. Tindakan Medik Lainnya;
    18. Tindakan ICU.

b. Tarif Rawat Inap, terdiri dari:

1. Tindakan Medik Instalasi Kamar Bersalin, Rawat Inap Kebidanan (OBGIN) dan Kandungan;
2. Tindakan Medik Instalasi Anak;
3. Tindakan Medik Instalasi Penyakit Dalam;
4. Tindakan Medik Instalasi Bedah;
5. Tindakan Medik Operasi Mata;
6. Tindakan Medik Operasi Umum Terencana;
7. Pelayanan Medik Instalasi Laboratorium;
8. Pelayanan Medik Instalasi Radiologi;
9. Pelayanan Konsultasi Gizi;
10. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
11. Pemeriksaan Diagnostik fisioterapi;
12. Kamar dan Akomodasi (makan-minum pasien);
13. Visite Dokter Spesialis/Dokter Umum dan Asuhan Keperawatan.

c. Tarif Pemakaian Lahan Lainnya :

1. Pemakaian Lahan Praktek Pendidikan;
2. Pemakaian Gedung Aula;

**Pasal 4**

Subjek biaya pelayanan dan perawatan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.

**B A B III**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jenis pelayanan dan perawatan kesehatan yang diberikan.

**B A B IV**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN**

**Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya biaya pelayanan dan perawatan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dan perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Dari penerimaan pembayaran biaya pelayanan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, kepada petugas yang memberikan pelayanan kesehatan diberikan uang jasa pelayanan dan perawatan kesehatan dari biaya yang ditetapkan dan pelaksanaannya ditentukan oleh Direktur RSUD Prof. DR. H. M. Chatib

Quzwain Kabupaten Sarolangun dengan Persetujuan Bupati yang dimasukkan kedalam DPA-SKPD RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;

- (3) Bagi penderita yang kurang mampu atau tidak mampu dapat memperoleh keringanan/pembebasan biaya pelayanan atau perawatan dengan menunjukkan Kartu Jamkesmas. Apabila dalam operasi besar/sedang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini memerlukan tambahan operasi maka biayanya disesuaikan dengan masing-masing jenis operasi;
- (4) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana (CYTO) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen).

## **B A B V**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan perawatan kesehatan yang diberikan pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, yang terdiri dari :
  - a. Jasa sarana, yang mencakup :
    1. Bahan Habis Pakai;
    2. Biaya Pemeliharaan sarana;
    3. Biaya Operasional lainnya.
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya biaya pelayanan dan perawatan kesehatan pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun ditetapkan dalam tabel terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **B A B VI**

### **KETENTUAN BIAYA PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Atas pelayanan dan perawatan kesehatan yang diberikan di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun dikenakan biaya pelayanan dan perawatan kesehatan;
- (2) Pelayanan dan perawatan kesehatan yang dikenakan biaya pelayanan dan perawatan kesehatan bilamana belum termasuk di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat menaikkan biaya setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) tiap kali kenaikan;
- (2) Kenaikan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Pendapatan biaya pelayanan dan perawatan kesehatan di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sejumlah 100% (seratus persen) disetor ke Kas Daerah, dianggarkan kembali ke Rumah Sakit sejumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah setoran melalui DPA-SKPD RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun untuk jasa pelayanan;
- (2) Besarnya proporsi jasa pelayanan dan perawatan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Sarolangun.

## **B A B VII**

### **KETENTUAN PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pasien/keluarga pasien membayar karcis pendaftaran serta biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanan dan perawatan kesehatan yang diberikan;
- (2) Pasien/keluarga pasien memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai alur pelayanan kesehatan yang berlaku;
- (3) Bagi pasien berlaku tarif dan tatalaksana pelayanan dan perawatan kesehatan seperti yang tertera pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Bagi pasien dengan penjamin PT. ASKES yang terdiri dari Pegawai Negeri/Pensiunan, ABRI serta Peserta Jamkesmas memperoleh Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan;
- (2) Pembiayaan bagi peserta PT. ASKES sesuai dengan Keputusan Komponen Biaya Pelayanan Kesehatan PT Asuransi Kesehatan Indonesia yang berlaku;
- (3) Tatalaksana pelayanan dan perawatan kesehatan bagi peserta PT. ASKES sesuai dengan Ketentuan tatalaksana pelayanan dan perawatan kesehatan Indonesia yang berlaku;
- (4) Bagi pasien diperkenankan mempertanggungjawabkan hak dan kewajiban sebagai pasien dan peserta PT. ASKES;
- (5) Pasien PT. ASKES yang terdiri dari Pegawai Negeri/Pensiunan/ABRI serta Keluarga Miskin atau keluarganya memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan yang diperuntukkan kepadanya berdasarkan ketentuan PT. ASKES;
- (6) Apabila Peserta PT. ASKES atau keluarganya dimaksud pada ayat (5) pasal ini memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan yang bukan peruntukannya maka beban selisih pembiayaannya ditagihkan kepadanya.

#### **Pasal 13**

- (1) Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi penderita dan tersangka kasus HIV-AIDS, Flu Burung dan Flu Babi dimasukkan pada ruangan/kamar isolasi;
- (2) Tatalaksana pelayanan dan perawatan kesehatan kepada pasien tersebut ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- (1) Pelayanan dan perawatan kesehatan Orang Tahanan/Narapidana (OTN) dirawat inap di kelas III;
- (2) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada instansi yang bertanggungjawab;
- (3) Tatalaksana pelayanan dan perawatan kesehatan Orang Tahanan/Narapidana (OTN) sesuai dengan ketentuan biaya dan tatalaksana pelayanan dan perawatan kesehatan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan yang termasuk kategori wabah dan bencana alam dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Tatalaksana pelayanan dan perawatan kesehatan penderita wabah/bencana alam sesuai dengan ketentuan biaya dan tatalaksana pelayanan dan perawatan kesehatan yang berlaku;

- (3) Penderita wabah/bencana alam ditempatkan di ruang rawat inap kelas III, dan jika ruang rawat tidak dapat menampung kuantitas penderita wabah/bencana alam kepadanya dikenakan setengah biaya rawat kelas tersebut;
- (4) Apabila penderita wabah/bencana alam dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini memperoleh pelayanan kesehatan yang bukan peruntukannya maka kepadanya tidak berlaku ketentuan dari pasal ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Bagi pasien sebagai penderita terlantar wajib mempunyai kartu Jamkesmas, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai Kartu Jamkesmas maka Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah;
- (2) Penderita terlantar tanpa identitas ditempatkan di ruang rawat inap kelas III;
- (3) Apabila penderita tidak mampu/terlantar dan tanpa identitas dimaksud pada pasal ini memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan yang bukan peruntukannya, maka kepadanya tidak berlaku dari ketentuan pasal ini;
- (4) Pemegang Kartu Jamkesmas yang minta/atas permintaan pasien maka batal penggunaannya.

#### **Pasal 17**

- (1) Bayi dikenakan biaya pelayanan dan perawatan kesehatan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya ibunya;
- (2) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya karena alasan medis dikenakan biaya perawatan kelas I.

#### **Pasal 18**

Pelayanan dan perawatan Kesehatan penderita rawat jalan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan biaya, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 19**

Pelayanan dan perawatan di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun ditetapkan berdasarkan :

- a. Kelas VIP;
- b. Kelas Utama;
- c. Kelas I;
- d. Kelas II;
- e. Kelas III.

#### **Pasal 20**

- (1) RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun selain memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan kepada penderita juga menyediakan lahan praktek dan/ penelitian bagi siswa dan mahasiswa;
- (2) Setiap orang yang memerlukan jasa pelayanan dan perawatan kesehatan atau memanfaatkan RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sebagai lahan praktek wajib mentaati semua peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

- (1) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi penderita Rawat Jalan diberikan di poliklinik-poliklinik sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya;
- (2) Penderita rawat jalan diwajibkan menunjukkan tanda bukti pembayaran yang berupa karcis;
- (3) Karcis dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan mengganti biaya blanko-blanko yang dipergunakan;

- (4) Biaya selain pada ayat (3) pasal ini dibayar secara terpisah oleh penderita seperti obat-obatan, biaya pemeriksaan laboratorium, rontgen, akomodasi, fisiotherafi dan lain-lain.

#### **Pasal 22**

- (1) Pelayanan dan perawatan kesehatan penderita Rawat Inap di RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun wajib menunjukkan surat pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis;
- (2) Penderita Rawat Inap ditempatkan pada kelas sesuai dengan kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya;
- (3) Peserta ASKES Gol III dan IV dirawat pada kelas I, Gol I dan II dirawat pada kelas II;
- (4) Peserta JAMKESMAS di tempatkan pada kelas III;
- (5) Penderita tersangka HIV-AIDS, Flu Burung dan Flu Babi diinapkan di kamar isolasi.

#### **Pasal 23**

Ketentuan mengenai Rawat Jalan, Rawat Inap, atau IGD, penderita meninggal, klasifikasi ruangan inap dan ketentuan lain yang tidak tertera dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 24**

Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan penderita Instalasi Gawat Darurat adalah sama dengan perawatan penderita pada kelas II.

#### **Pasal 25**

- (1) Fasilitas untuk perawatan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas VIP terdiri dari 1 (satu) unit tempat tidur, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) unit kulkas dan 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) unit televisi, tempat tidur lipat, kursi tamu dan kamar mandi di dalam;
  - b. Kelas Utama terdiri dari 1 (satu) unit tempat tidur, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) unit televisi dan kulkas, 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) unit dispenser, dan kamar mandi di dalam;
  - c. Kelas I terdiri dari 2 (dua) unit tempat tidur, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit dispenser dan kamar mandi di dalam;
  - d. Kelas II terdiri dari 2 (dua) unit tempat tidur, 1 (satu) unit kipas angin dan kamar mandi di dalam;
  - e. Kelas III terdiri dari 7 (tujuh) atau lebih tempat tidur dan kamar mandi di luar ruangan.
- (2) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan dan lain-lain ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam satu hari Dokter Spesialis diharuskan melakukan *visite* sebanyak dua kali;
- (2) Apabila *visite* Dokter Spesialis atas permintaan pasien dan/ keluarganya maka tarif *visite* tersebut adalah tarif konsultasi medik spesialis;
- (3) Konsultasi medik spesialis seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini maksimal dua kali;
- (4) Apabila Dokter Spesialis berhalangan melakukan *visite*, maka Dokter Spesialis yang bersangkutan diharuskan menunjuk penggantinya;
- (5) Tarif Dokter Umum yang menggantikan *visite* Dokter Spesialis, jasanya dihitung berdasarkan tarif *visite* Dokter Umum;
- (6) Dokter jaga IGD dapat melakukan *visite* apabila jika ada permintaan dari perawat yang bertugas di ruangan.

### **Pasal 27**

- (1) Penyediaan, pengeluaran harga makanan pasien dan obat-obatan, pengelolaannya diatur dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;
- (2) Makanan yang diberikan kepada setiap pasien selama perawatan sesuai dengan standar menu yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan berlaku untuk semua kelas perawatan;
- (3) Biaya makanan pasien dihitung perhari sebanyak 2 (dua) kali yaitu makan siang dan makan malam serta ditambah dengan menu sarapan pagi;
- (4) Besarnya biaya makan pasien dikumulatifkan dengan jasa kamar di mana pasien dirawat.

## **B A B VIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

Dalam hal bagi pasien tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari total retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **B A B IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi pasien karyawan swasta diatur oleh Surat Perjanjian Kerjasama antara Pimpinan Perusahaan dengan Direktur RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;
- (2) Pelayanan dan perawatan kesehatan yang dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak boleh mengganggu pelayanan dan perawatan kesehatan masyarakat lainnya;
- (3) Untuk pelayanan dan perawatan kesehatan Pasien/Karyawan Perusahaan Swasta tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat menggunakan biaya pelayanan dan jasa medik sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini demikian pula tata pembayaran dan pengelolaannya.

#### **Pasal 30**

Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi karyawan RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun yang bukan Peserta PT. ASKES diberikan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya yang harus dibayar, sedangkan untuk keluarganya (anak dan suami) dikenakan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya yang harus dibayarkan.

## **B A B X**

### **PENGELOLAAN APOTEK**

#### **Pasal 31**

- (1) Pasien RSUD harus mengambil obat pada RSUD kecuali atas permintaan pasien dan obat tersebut tersedia di RSUD;
- (2) Setiap resep yang masuk di Apotek dikenakan biaya penggantian obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) yang telah digunakan, kecuali Peserta Askes dan Jamkesmas serta karyawan;
- (3) Besarnya penggantian sesuai daftar harga obat dan diperkenankan dengan menaikkan setinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima persen);

- (4) Setiap pemasukan (dana) di Apotek RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, disetorkan ke Bendahara Penerima melalui Kasir 1x24 jam (setiap hari) terkecuali hari Minggu dan hari Libur.

## **B A B XI**

### **PEMAKAIAN AMBULANCE**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap pemakaian Ambulance untuk keperluan pasien/keluarga pasien, serta antar/jemput jenazah dikenakan biaya;
- (2) Besarnya biaya pemakaian Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 34 sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **B A B XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sarolangun.

#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 26 Agustus 2009

**BUPATI SAROLANGUN,**

  
**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 26 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,**

  
**Ir. M. BASYARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2009 NOMOR

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 09 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

## **BIAYA PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN**

### **I. UMUM**

Rancangan Peraturan Daerah ini disebut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu faktor penunjang dalam usaha Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin usaha Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dalam kemampuan kekayaan yang semakin meningkat akan memberikan manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber yang memiliki peran penting di dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui pembiayaan Pelayanan dan Perawatan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun, dengan harapan akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

#### **Pasal 1**

Cukup Jelas

#### **Pasal 2**

Cukup Jelas

#### **Pasal 3**

##### **Ayat (1)**

Cukup Jelas

##### **Ayat (2)**

Cukup Jelas

##### **Ayat (3)**

Cukup Jelas

#### **Pasal 4**

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kartu Jamkesmas adalah Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah bagi penderita/masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu dengan memperoleh keringanan/pembebasan biaya pelayanan atau perawatan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Bahan Habis Pakai (BHP) adalah Bahan atau obat-obatan yang habis sekali pakai.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

DPA-SKPD adalah Dokumen Pengesahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Karcis Pendaftaran adalah Karcis/biaya pendaftaran berobat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak RSUD setelah pelayanan kesehatan yang pertama kali diberikan oleh Pihak RSUD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Kamar Isolasi adalah Kamar khusus (tersendiri) yang dipisahkan dari Pasien lain agar virus HIV-AIDS, Flu Burung dan Flu Babi tidak menyebar.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 09 Tahun 2009  
TANGGAL 26 Agustus 2009

TENTANG BIAYA PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN PADA  
RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN

I. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK DI INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
1	Jahit Luka Ukuran 1-5 cm	Jahit Luka Ukuran 6-10 cm	Jahit Luka Lebih dari 10 cm
2	Pemasangan NGT	Penanganan Kejang	Cirsumsisi
3	Pemasangan Kateter	Dislokasi Mandibula	Ekstraksi Curcus Alienum
4	Pemasangan Spalak		Kumbah Lambung
5	Mencuci Luka		RJP
			Pemasangan WSD
			Vena Seksi
			Supra Public Fungsi
			Amputasi Jari
			Menjahit Otot/Tendon
			Pungsi Cairan Ascites

II. KLASIFIKASI TINDAKAN OPERASI TERENCANA

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	<p>UNIT BEDAH UMUM : a.1</p> <p>Semua tindakan bedah dengan Anesthesi lokal tanpa resiko tinggi</p> <p>-Incisi</p> <p>-Eksterpasi</p> <p>-Eksisi</p> <p>-Ekstraksi</p>	<p>Semua tindakan bedah yang dilakukan dengan narkose tanpa resiko tinggi</p> <p>-Hemiotomi efectif</p> <p>-Appedectomy</p> <p>-Hemorroidektomi</p> <p>-Fissura ani</p>	<p>Semua tindakan bedah yang dilakukan dengan narkose yang mempunyai resiko tinggi</p> <p>-Laporatomi ekspriorasi</p> <p>-Traseksie sofagus</p> <p>-Spele nektomi</p> <p>-Kholisistektomi</p> <p>-Milles</p> <p>-Mastektomi</p>	<p>-Reaksi anastomosis usus</p> <p>-Prosedur by pase</p> <p>-Parial gasteraktomi</p>
2	<p>BEDAH VASKULER : a.1</p> <p>Tumor jinak pembuluh darah</p>	<p>-Penyakit pembuluh darah perifer</p> <p>-Cimino</p>	<p>-Tumor pembuluh darah</p> <p>-Pendarahan karena kerusakan pembuluh darah</p> <p>-Setiap tindakan eksisi luas</p>	
3	<p>ONKOLOGI/HNB</p> <p>Setiap operasi di Sub bagian bedah tumor dengan anesthesi lokal a.1</p> <p>-Eksterpasi kulit tumor</p> <p>-Biopsi insisional tumor lanjut</p>	<p>Eksisional Insisional Biopsi</p> <p>Eksterpasi dalam narkoba a.1</p> <p>-Tumor jinak payudara laki-laki</p> <p>-Eksisi mammae aberane</p> <p>-Self Tissue Tumor</p>	<p>-Tiroidektomi</p> <p>-Lobektomi</p> <p>-Isthmolobektomi</p> <p>-Subtotal</p> <p>-Glossectomi</p> <p>-Mastektomi</p> <p>-Simple</p> <p>-Amputasi</p>	<p>-Parodektomi</p> <p>-Total</p> <p>-Seperticize</p>
4	<p>BEDAH UROLOGI : a.1</p> <p>a. Genitasi</p> <p>-Skrotum</p> <p>b. Vas-Opid</p> <p>-Vasektomi</p> <p>c. Penis</p> <p>-Sirkumsisi</p> <p>-Katerisasi</p>	<p>-Biopsi</p> <p>-Orchidektomi</p> <p>-Hidrocele</p> <p>-Vasektomi (Narkose)</p> <p>-Vasografi</p> <p>-Spermatocele</p> <p>-Cytoscopi</p> <p>-Urethroscopy</p> <p>-RPG</p>	<p>-Orchidopexi</p> <p>-Tursio</p> <p>-Prothese</p> <p>-Vasevasostomi(mikro)</p> <p>-Epididimektomi</p> <p>-Epididimo-Vasostomi(mikro)</p> <p>-Penektomi/Limfadenektomi</p> <p>-Op.Peyronie</p> <p>-Koreksi Chordee</p> <p>-Koreksi Priapiemum</p> <p>a. Simple Nefrektomi</p> <p>Nefrourete nektomi</p> <p>b.Partial Nefrektomi</p> <p>- Heminefraktomi</p> <p>- E nukleasi Kista Ginjal</p> <p>- Open renal biopsi</p> <p>- Hirse shoe</p> <p>- Nefrolexi</p> <p>c.Lithotomi</p> <p>- Peyolithictomi</p> <p>- Staghorn</p> <p>- Longitudina Inefrektoimi</p> <p>- Gil-vernet</p> <p>- Paertial nefrektoimi</p> <p>d.Pylopikasti</p>	

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
	d. Retroperitoneal :		- Limfadenektomi - Ureterolithotomi - Ureteroneosistostomi - Ureterolysis - Ureterostomi
	e. Supra - Vesica		- Nefrostomi - Ureterosigmoidostomi - Ureteroneosistostomi - Drainase periureter - Lithotripsi - Biopsi - TU - basket ekstraksi/dormial/ laso/zeisa sling
	f. Vasica	- Vesica - Sistostomi - Sistostomi	a. Reseksi Partial - Sistektomi segmental - Divartikulektomi vesika - Reseksi urachus b. Rekontruksi vesika - Sistostomi reduksi - Rekontruksi bladder neck - Passhitch / bord flap c. Reperasi Fistula vesico genital - Fistula vesico vaginal - Vistula entero vesico
	g. Para vesica	- Vericocele - Vesiculektomi - Pengangkatan benda asing - Drainase	
	h. Kelenjar prostat : - Massage	- Riopri	- Prostatektomi suprapublik - Prostatektomi retropublik
	i. Urethra : - Untuk Wanita - Untuk Pria	- Meatotomi / exterpasi karsinoma utethra - Meatotomi	- Internal Urethrotomi - Urethrotomi - Divertikulektomi - Hipospadia - Epispadia
5	BEDAH PLASTIK : a.1 - Eksterpasi tumor - tumor jinak - Skingrafting yang sederhana - rozar plasty	- Labioplasty sumbing bibir Unilateral - Skin grafting yang tak begitu luas - Kontraktur sedang - Revisi perut - Blepharoplasty atas - Liposuction sedang/kecil	a. Palatoplasty b. Labioplasty sumbing bilateral c. Revisi labioplasty d. Reseksi rahang e. Operasi - operasi rekontruksi - Palpebra - Telinga - Hidung - Defek / kelainan muka - Defek / kelainan tubuh yang lain - Tangan dan jari-jari f. Skin grafting yang luas g. Kontraktur tangan dan jari h. Kontraktur leher i. Mammoplasty j. Blepharoplasty atas bawah k. Face lift l. Abdominal lipectomi m. Tendoplasty

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
6	<p>BEDAH SYARAF : a.I</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumor extracranial</li> <li>2. Ventriculo Encephalography tanpa burrhole</li> <li>3. Externalisasi VP.Shunt</li> </ol> <p>2. Untuk Pria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osteoma pada Cranium</li> <li>- Veg Dengan Burrhole</li> <li>- External Draniago LCS</li> <li>- Ventricula Subcuta neousdrainage</li> <li>- Choronic Sobdural Hamatome (dengan burrhole)</li> <li>- Cranioplasty</li> <li>- Ulnarveve Tranposisi</li> <li>- Cardal Tunnel Decompresi</li> <li>- ICP Monitoring</li> <li>- Carotid ligasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protatektomi suprapublik</li> <li>2. Prostatektomi retrropublik</li> </ol> <p>1. Internal Urethrotomi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urethrotomi</li> <li>2. Divertikulektomi</li> <li>3. Hipospadia</li> <li>4. Epispadia</li> </ol>
7	<p>ANAK : a.I</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hidrokel</li> <li>2. Hernia tanpa kompilasi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hernia dangan komplikasi reseksi</li> <li>- Laparotomi ekplorasi</li> </ul>
8	<p>KEBID &amp; KANDUNGAN : a.I</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasi tumor jinak vagina dan vulva</li> <li>2. Curettage (abortus)</li> <li>3. Jasa tindakan radium (RIA)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubektomi</li> <li>- Laparoscopi</li> <li>- Dilatasi dan Kuret</li> <li>- Operasi Prinium</li> <li>- Kolphoraphia</li> <li>- Operasi Puran Dare</li> <li>- Amputasi Cervix dan Konisasi</li> <li>- Vaginal Plasty</li> <li>- OP. Tumor Jinak vaginal di Vulva dalam narkose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oophorectomi</li> <li>- Salpingooforoectomi</li> <li>- Mymectomi</li> <li>- Laparoctomi</li> <li>- KET</li> <li>- Histerektomi</li> <li>- Sectio Caesaria</li> <li>- Reparsasi</li> </ul>
9	<p>MATA :a.I</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Canthorraphi</li> <li>2. Taxorrapi</li> <li>3. Exterpasi Pterygium</li> <li>4. Tarsotomi</li> <li>5. Wheler</li> <li>6. Extrirpasi tumor kecil pada palpeora</li> <li>7. Tattoge Cornea</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi Cryo</li> <li>- Blepharorrathi</li> <li>- Cycio - diatemi</li> <li>- Nevus</li> <li>- Kista</li> <li>- Evisiterasi</li> <li>- Flap Conjuktive</li> <li>- Paracernthease</li> <li>- Rekanalisasi Reptur</li> <li>- Irkdektomi</li> <li>- Aspirasi / Irrigasi</li> <li>- Bleppharo plasti</li> <li>- Aculoplasti</li> <li>- potocogulasi argon laser dengan narcose</li> </ul>	<p>a. Cataract :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desisio lentis</li> <li>- Ektraksi cataract infracapsularis</li> <li>- Ektraksi linier</li> </ul> <p>b. Glukoma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anterior Cautorisoil selerotomi</li> <li>- Cyclodialisis</li> <li>- posterior Sakrotomi</li> <li>- Trabeculectomi</li> </ul> <p>c. Ptesis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plastik - rekontruksi ptosis</li> </ul> <p>d. Strabismus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resesi</li> <li>- Reseksi</li> <li>- Resesi - reseksi</li> </ul> <p>e. Ruptura Cornea</p>
10	<p>UNIT THT :a.I</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekplorasi nasofaring</li> <li>2. ekstraksi pelip</li> <li>3. Trakheotomi</li> <li>4. Trakheostomi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanahlektomi - Lokal - Narcose</li> <li>- Tonsilektomi + Adnesidektomi</li> <li>- Antrostomi</li> <li>- Bronkoscopi</li> <li>- Ektraksi Pelip</li> <li>- Ethmodektomi ( intranasal )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angiufibroma nasofaring</li> <li>- Dekompresia fasialis</li> <li>- Prono Etmoidektomi</li> <li>- Rinotomi Lateralis</li> <li>- Mastroidektomi</li> <li>- Myringo plastik</li> <li>- Esopaposcopi</li> <li>- Labioplastik</li> <li>- Larinoskopi</li> <li>- Mikrola ringoscopi</li> <li>- sektum reseksi (submulus)</li> <li>- Pembukaan Lobang Hidung</li> <li>- Turbinektomo</li> <li>- Trakoscopi</li> <li>- Pemasangan Tube</li> </ul>

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
11	PENY. KULIT & KELAMIN :a.I - Biopsi kelenjar - Excisi - Rekontruksi kulit - Skin graft	- Dermabrasion	- Pemasangan pipa sephora - Ekplorasi Akses parafaring - ektifasi Kista brankila - Ektirpasi Kista Tiroid - Ektripasi Kista diktus tiorglosus - Regional Flap
12	PENY. GIGI DAN MULUT :a.I - Alveolektomi - Apex Reseksi - Eksisi Biopsi - Cabut gigi dengan komplikasi - Fraktura dental alveoral - Frenektomi - Insisi abses - Odontectomi 1 ( satu ) elemen	- Enukleasi kista - Excochleasi - Fraktura rahang sederhana - Odontectomi lebih dari satu elemen - Squesterektomi - Alveolektomi lebih dari 1 kwadran - Reseksi sebagai rahang	- Fraktura rahang dengan komplikasi - Ostektomi - Reseksi rahang
13	BEDAH ORTOPEDI : a.I - Drainase abses otot dalam - Eksisi ganglion atau lipoma - Debridement lika - Manipulasi dan reduksi fraktur dan dislokasi simple termasuk pasang tanpa bius - Amputasi satu jari distal dari metakarpal / metatarsal - Dekompresi selubung otot pada triger Fingger dan De Quervain - Sinovektomi sendi kecil - Pemasangan Gips pada anggota gerak dan tulang belakang - Pemasangan traksi skeletal - Pencabutan pen dan wire dengan prosedur lokal	- Amputasi distal dari metakarpal pada beberapa jari - Dekompresi jepitan saraf seperti sindroma Carpal Tunnel / cubitan Tunnel - Eksisi artroplasi sendi kecil - Fasiotomi pada kasus Insufisiensi aliran darah - Perbaikan (repair) 1 (satu) tenddon ekstensor - Tenotomi sederhana - Perbaikan (repair) saraf jari sederhana - Artodesis sendi kecil - Biopsi	- Artrodesis sendi kecil - Pengangkatan implant Plates screw dan Nail - ORIF dengan wire (TBW Patella & Olecranon) Wire & Screw (Fr Supracendyler) - ORIF pada Clavicula acromion Scpula & AC Joint - Perbaikan (repair) beberapa tenndon Ekstensor - Debridement luka pada trauma besar (faktor terbuka) - Amputasi dengan lengan atas, lengan bawah BK & AK - Artoplasti sendi kecil (replacement) - Atthrosopic Washout - Synovectomy sendi besar - ORIF Plaste - Screw / Nail - OR dan Fiksasi eksternal - Koleksi osteotomi sederhana (cubitan Valgus/ Virus) - Operasi pada haltes valgus - Eksisi Tumor Jinak (Hamartoma / Osteokondroma)

**III. KLASIFIKASI PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK INSTALASI RADIOLOGI**

NO	SEDERHANA	SEDANG	BESAR
1	Torax AP / Lat / PA	- I V P	
2	BNO	- Collon In Loop	
3	Abdomen 3 Posisi	- O M D	
4	Crantum AP / Lat	- Urethrografi	
5	Sinus Parasanal (Waters/Face Sone Kat)	- Follow Through	
6	Mastoid	- Appendikogram	
7	Orbita	- H S G	
8	Extrimitas Superior AP/Lat	- Sistografi	
9	Extrimitas Inferior AP/Lat	- Retrograd Pyelografi	
10	Pelvis AP/Lat	- Cholesistografi	
11	Cervical AP/Lat		
12	Dental		
13	Verterbral AP/Lat		
14	Bone Survey		
15	Cranium Khusus		

**IV. KLASIFIKASI PELAYANAN FISIOTERAPI**

NO	SEDERHANA	SEDANG	BESAR
1	Menggunakan 1 (satu) modalitas atau alat - Sollux - I R R - Exercise Therapy	Menggunakan lebih dari 1 (satu) modalitas / alat - S W D - M W D - TENS	- Fardiasi - Galvanisasi - Ultrasono Therapi - Traction - Sinar Ultra Violet

**BUPATI SAROLANGUN,**

  
**H. HASAN BASRI AGUS**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 09 Tahun 2009

TANGGAL 26 Agustus 2009

TENTANG BIAYA PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN PADA RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB  
QUZWAIN KAB. SAROLANGUN

1. RAWAT JALAN DI POLIKLINIK

NO	KEGIATAN	TARIF(Rp)	KETERANGAN
	<b>RAWAT JALAN</b>		
	A.Karcis Kunjungan ke Dokter Umum	5,000	-Pelayanan di Poliklinik
	B.Karcis Kunjungan ke Dokter Gigi	5,000	-Pelayanan di Poli Gigi
	C.Karcis Kunjungan ke Dokter Spesialis	5,000	-Biaya belum termasuk tindakan
	D.Pelayanan Konsultasi/Pemeriksaan :		
	a. Dr. umum	15,000	
	b. Konsultasi Poli Spesialis/Rujukan	25,000	
	c.Pengujian Kesehatan :		
	-Umum	5,000	Ditambah dengan biaya pemeriksaan
	-Pelajar	2,000	
	-PNS	5,000	
	-General Chek Up	5,000	
	<b>GAWAT DARURAT</b>		
	A.Karcis	5,000	-Dokter Jaga
	B.Konsultasi Dokter Spesialis		-Dokter Spesialis
	1. Dalam jam kerja	25,000	
	2. Luar jam dinas	50,000	
	C.Pemakaian Oksigen	200	-Perliter

keterangan : Karcis di atas belum termasuk biaya obat-obatan dan tindakan

2. TARIF TINDAKAN DI POLIKLINIK UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pasang tindik bayi	10,000	
2	Injeksi	5,000	
3	Membuang Cerumen (kotoran telinga)	8,000	

3. TARIF TINDAKAN DI POLIKLINIK KEBIDANAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	KB. Suntik	5,000	-Tarif ini belum termasuk obat dan peralatan / bahan
2	Angkat IUD	40,000	
3	Visum Perkosaan	100,000	
1	Pemasangan IUD	40,000	
5	Biopsi	50,000	
6	Pap Smea	50,000	
7	Angkat KB Susuk	75,000	
8	Pemasangan KB Susuk	75,000	
9	Tindakan Injeksi	5,000	

4. TARIF TINDAKAN DI POLIKLINIK ANAK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Imunisasi		
	-Polio		
	-BCG		
	-Hepatitis		
	-DPT		
2	Cerument (Bayi Anak)	5,000	
3	Tindakan Injeksi	5,000	

**TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM (LANJUTAN)**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
<b><u>KIMIA DARAH</u></b>			
1	protein total	50,000	
2	kreatini	30,000	
3	SGOT	30,000	
4	SGPT	30,000	
5	Glukosa	30,000	
6	ALT	30,000	
7	AST	30,000	
8	Ureum	40,000	
9	Billirubin Direck	40,000	
10	Billirubin Indireck	40,000	
11	Billirubin total	50,000	
12	Asam Urat	40,000	
13	HDL Kolesterol	50,000	
14	LDL Kolesterol	50,000	
15	Trighserida	50,000	
16	Kolesterol	40,000	
<b><u>LAIN-LAIN</u></b>			
	Anti Hbs Ag	40,000	
2	Hbs Ag	40,000	
3	Wical Test	50,000	
4	Shabu-Shabu	50,000	
5	Ectasy	50,000	
6	Ganja	50,000	
7	Amphetamin	50,000	
8	Cocain	50,000	
9	Benzidin	50,000	
<b><u>FAECES</u></b>			
1	Makroskopis	10,000	
2	Mikroskopis	20,000	
3	Kimia	10,000	
<b><u>ANALISA SPERMA</u></b>			
1	Makroskopis	20,000	
2	Mikroskopis	40,000	
3	Kimia	20,000	

Keterangan :

1. Pasien dengan Permintaan Cyto, di kenakan biaya tambahan 25 % dari harga.
2. Pasien yang termasuk dalam rekanan ( Perusahaan dan Rumah Sakit) di kenakan biaya tambahan 20 % dari harga
3. Untuk pemeriksaan yang terkait dengan permintaan dari Instansi Pemerintahan tertentu/ Swasta seperti, Calon Legislatif, pemeriksaan Calon Pegawai Negeri, Melanjutkan Pendidikan dan Panitia Pengawas Pemilu akan dikoordinasikan dengan koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat/ Direktur Rumah Sakit.

**12. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
<b>A. Rawat jalan Dan Rawat Inap</b>			
1	Sederhana	40,000	
2	Sedang	150,000	
<b>B. Swasta /Prakter Dokter/RSUD Lain</b>			
1	Swasta Sederhana	40,000	
2	Swasta Sedang	350,000	
<b>C Rawat Jalan PT</b>			
		50,000	

**13. TARIF PERAWATAN FISIOTERAPY**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF(Rp)	KETERANGAN
1	Pemakaian Alat Sederhana	20,000	
2	Pemakaian Alat Sedang	25,000	
3	Pemakaian Alat Canggih	30,000	
4	Pemakaian Rawat Jalan:		
	- Paket I	70,000	
	- Paket II	100,000	
	- Paket III	120,000	

**TARIF PERAWATAN FISIOTERAPY BERDASARKAN ALAT /JENIS ALAT**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Micro Wave Diathermi (MWD)	20,000	
2	Short Wave Diathermi (SWD)	20,000	
3	Ultra Sonic	20,000	
4	Elektrical Stimulasi	20,000	
5	Infra Red Rays / IRR	20,000	
6	Traction		
	- Cervical	25,000	
	- Lumbal	25,000	
7	Ultra Violet	25,000	
8	Mucle test Therapy	15,000	
9	Exercise Therapy		
	- Passive Exercise	20,000	
	- Active Exercise	20,000	
	- Active Assited Exercise	20,000	
	- Active Resisted Exercise	20,000	
10	Parafin Therapy	30,000	

**Keterangan**

1. Lama Therapy disesuaikan dengan penyakit
2. Besarnya jumlah tarif pertindakan untuk masing masing jenis penyakit berdasarkan alat yang dipakai

**14. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOTIS ELEKTROMEDIK**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	USG	60,000	
2	EKG	50,000	
3	Pemakaian Dopler	40,000	

**15. TARIF JENAZAH / VISUM**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
<b>A. PELAYANAN JENAZAH</b>			
1	Kamar Jenazah	20,000	
2	Penyimpanan Jenazah/ Hari	50,000	
3	Perawatan Jenazah	70,000	
4	Pelayanan Konservasi Jenazah	250,000	
<b>VISUM ET REPERTUM</b>			
1	Visum Luka Korban Hidup	50,000	
2	Visum Luar ( Korban Mati ) di Rumah Sakit	100,000	
3	Visum Luar ( Korban Mati ) di Rluar Rumah Sakit	150,000	
4	Visum Dalam / Otopsi	650,000	
5	Visum Pencabulan / Pemerksaan	100,000	

**16. TARIF AMBULANCE**

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
<b>A. PELAYANAN AMBULANCE DALAM/LUAR SAROLANGUN</b>			
1	Dalam kota Sarolangun (pasien)	50,000	
2	Luar kota sarolangun		
	Tarif Pemakaian Ambulance (pasien)		
	a. S/d 100 km/pp	2500/km	- Tarif sudah termasuk sopir dan paramedis pendamping
	b. 101-500 km/pp	2000/km	
	c. 501-100 km/pp	2000/km	- Tarif pemakaian dihitung PP
	d. >1001 km/pp	1800/km	
3	Penggunaan Ambulance untuk daerah yang sulit dilalui	3000/km	
<b>B. PELAYANAN AMBULANCE JENAZAH</b>			
1	Dalam kota Sarolangun(pasien)		
	a. Sampai kerumah Duka	50,000	
	b. Sampai kepemakaman	50,000	
2	Khusus tujuan Pulau Jawa/pp	2000/Km	- Pelayanan disertai oleh Sopir 2
3	Untuk kegiatan lainnya sama dengan tarif pelayanan Ambulance pasien		- Belum termasuk tarif penyebrangan dan tol
<b>C. PELAYANAN AMBULANCE CARE UNIT</b>			
1	Dalam kota Sarolangun(pasien)	100,000	- Pelayanan disertai oleh Dokter dan Paramedis - Pemakaian Oksigen sesuai dengan tarif

**17.TARIF TINDAKAN MEDIK LAINNYA**

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Blue light therapy/Hari	50,000	
2	Couvise/jam	50,000	
3	Suction pump/ hari	15,000	
4	lumbal pungsi/kali	60,000	
5	Vena Section	75,000	
6	pasang NGT / sonde	15,000	
7	pasang kateterisasi	15,000	
8	pasang inpus	10,000	
9	ganti perban kecil,gaas< 5 lembar	7,000	
10	ganti perban sedang,gaas6-10 lembar	6,000	
11	ganti perban besar,gaas >10 lembar	10,000	
12	Clisma	20,000	
13	Penis/vulva Hygiene	20,000	
14	oral Hygiene	10,000	
15	memandikan pasien	10,000	
16	Nebulizer	15,000	
17	Buka< 10 jahitan(kecil)	15,000	
18	Buka> 10 jahitan (besar)	25,000	
19	Perawatan luka Gangren kecil	50,000	
20	Perawatan luka gangren besar	75,000	
21	Supra publik putie	50,000	
22	Buka gibs	10,000	
23	Resusitasi	200,000	
24	kumbah lambung	150,000	

**J. TARIF TINDAKAN MEDIK UNIT TRANSFUSI DARAH**

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	HBsAG	40.000,-	
2	Malaria	10.000,-	
3	Hemoglobin	6.000,-	
4	HCV	45.000,-	
5	HIV	45.000,-	
6	Anti HBsAG	40.000,-	
7	VDRL (Syphilis)	15.000,-	
8	Kantong Darah	60.000,-	
9	Golongan Darah ABO	10.000,-	
10	Golongan Darah Rhesus	5.000,-	
11	Uji Silang Serasi (Cross Matching)	15.000,-	
12	Comb Test	25.000,-	
13	Komponen Darah	15.000,-	
14	Whole Blood	170.000,-	
15	Packed Red Cell	170.000,-	

**19.TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI ICU / CVCU**

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Syringe Pump / hari	15,000	
2	Suction pump/ hari	15,000	
3	DC Schok / hari	70,000	
4	Intubasi Endotracheal	50,000	
5	Pemasangan dan Penyambutan CVP	135,000	
6	Cardio Pulmoner Resusitasi (CPR)	60,000	
7	Monitoring EKG / hari	35,000	
8	Ventilator / hari	55,000	
9	Treadmil Stres	50,000	
10	Spooling Lambung	20,000	
11	Spooling Kantong Kencing	12,000	
12	Inhalasi Terapi	20,000	
13	Infusion pump / hari	10,000	
14	Pasang cabut Arteri Line	135,000	
15	Anti Decubitus Matras / hari	10,000	
16	Oksigen dewasa / liter	200	
17	Vulva / Penis Hygiene	20,000	
18	Oral Hygiene	10,000	
19	Ganti balut gaas < 5 lembar	7,000	
20	Ganti balut gaas < 6-10 lembar	10,000	
21	Ganti balut gaas > 10 lembar	15,000	
22	Memandikan pasien	10,000	
23	E K G	60,000	
24	Blanket Roll	30,000	
25	Pemakaian NIBP	10,000	
26	Monitoring Saturasi	15,000	
27	Clisma	20,000	

**20. TARIF KONSULTASI PSIKOLOGI**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Tes Kepribadian	30,000	
2	Test Minat dan bakat	30,000	
3	Evaluasi Psikologi	30,000	

**21. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIGI**

NO	KELAS /RUANGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Konsultasi dipoliklinik(rawat jalan)	15,000	lama konsultasi maksimal 30 menit untuk 1x konsultasi
2	Konsultasi Rawat inap		
	a. VIP	75,000	
	b. Kamar utama	60,000	
	c. Kelas Satu	45,000	
	d. Kelas Dua	30,000	
	e. Kelas Tiga	15,000	
	b. Lembaga Non Pendidikan Depkes	80.000,-	
3	Penelitian/orang/3 bulan		
	a. Siswa dan Mahasiswa Depkes	50.000,-	
	b. Siswa/Mahasiswa Non Depkes	80.000,-	

**22. TARIF BIMBINGAN LAPANGAN KEGIATAN PRAKTEK /PENELITIAN**

NO	KELAS /RUANGAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	praktek Lapangan/hari		
	a. Siswa dan mahasiswa Depkes	2,000	
	b. Siswa/mahasiswa non Depkes	3,000	
2	On the Job Training/orang/perbulan		
	a. Lembaga Pendidikan Depkes	60,000	
	b. Lembaga Non pendidikan Depkes	80,000	
3	Penelitian/orang/3 bulan		
	a. Siswa dan mahasiswa Depkes	50,000	
	b. Siswa/mahasiswa non Depkes	80,000	

BUPATI SAROLANGUN,



H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 09 Tahun 2009

TANGGAL 26 Agustus 2009

TENTANG BIAYA PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN PADA

RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN

TARIF TINDAKAN MEDIK, KONSULTASI DAN ASUHAN KEPERAWATAN  
DI RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN

1. TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI KAMAR BERSALIN / INSTALASI RAWAT INAP KEBIDANAN (OBGIN) DAN KANDUNGAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Partus Normal	800,000	700,000	500,000	400,000	300,000
2	Partus patologis spontan	1,000,000	800,000	600,000	500,000	400,000
3	Partus patologis tindakan vacuum	1,500,000	1.250.000	700,000	600,000	500,000
4	Partus patologis tindakan forcep	1.500.000	1,250,000	700,000	600,000	500,000
5	Partus patologis embriotomy	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750,000
6	Curretage terapi/Diagnosis	1.500.000	1.250.000	1.200.000	1.000.000	800,000
7	Curretage Abortus	1.000.000	800,000	600,000	500,000	400,000
8	Curretage Mola Hidatidosa	1.500.000	1,250,000	1,200,000	1,000,000	800,000
9	Scunder Hecting kecil	300,000	250,000	150,000	100,000	50,000
10	Scunder Hecting sedang	400,000	300,000	200,000	150,000	100,000
11	Scunder Hecting besar	500,000	350,000	250,000	200,000	150,000
12	Vulva Higiene	100,000	125,000	60,000	40,000	20,000
13	USG	150,000	125,000	100,000	75,000	50,000

2 TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RAWAT INAP PENYAKIT ANAK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Imunisasi (Polio,BSG)	25,000	20,000	15,000	10,000	5,000
2	Lumbal Pungsi	60,000	50,000	40,000	30,000	20,000
3	Bone Marrow Pungsi	65,000	55,000	45,000	35,000	25,000
4	Kardio Pulmonar Resusitasi	175,000	150,000	125,000	100,000	75,000
5	Perawatan Inkubator/Perinatologi	70,000	60,000	50,000	40,000	30,000
6	Pasang Infus Umbilikal	75,000	60,000	50,000	40,000	25,000
7	Fungsi Pleura	25,000	20,000	15,000	10,000	5,000
8	Pleura Tap therapeutik	90,000	80,000	70,000	60,000	50,000
9	Resutasi Bayi di Ruangan Kamar Operasi	350,000	300,000	275,000	225,000	150,000

Keterangan : ' -Rawat Inap/Kamar PERINATOLOGI di hitung kelas I (Rp.100.000,-)

3.TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Pungsi Pleura	100,000	80,000	60,000	40,000	25,000
2	Pungsi Asites	100,000	80,000	60,000	40,000	25,000
3	Pungsi Cairan Sendi	100,000	80,000	60,000	40,000	25,000
4	Biopsi Jarum Halus	65,000	55,000	20,000	15,000	10,000
5	Bone Marrow Pungsi	100,000	75,000	65,000	55,000	50,000
6	PlueraTap Theraapeutik	90,000	80,000	50,000	40,000	30,000
7	Pengambilan Cairan Lambung	30,000	25,000	20,000	15,000	10,000
8	Pericardinal Tap	50,000	40,000	30,000	20,000	10,000
9	Aspirasi Abses Pd Hepatitis	90,000	80,000	60,000	50,000	40,000
10	Gastrokopi/ Pengambilan Benda Asing	105,000	95,000	85,000	75,000	65,000
11	Penyuntikan Corticosteroid	50,000	40,000	30,000	25,000	20,000
12	Join Tap Therapeutik	90,000	80,000	50,000	40,000	30,000
13	Pasang Cateter	25,000	20,000	15,000	10,000	7,500
14	Pasang Infus	20,000	15,000	10,000	7,500	5,000
15	Pasang NGT	30,000	25,000	20,000	15,000	10,000
16	Sunction	25,000	20,000	15,000	10,000	7,500
17	Redresing / GU	30,000	25,000	20,000	15,000	7,500
18	Injeksi	20,000	15,000	10,000	7,500	5,000
19	Askep	30,000	25,000	10,000	7,500	5,000
20	Perawatan Gangren	100,000	80,000	50,000	30,000	15,000

**4.TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RAWAT INAP PENY.BEDAH**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Menjahit Luka Ukuran 1-5cm	50,000	40,000	30,000	25,000	20,000
2	Menjahit Luka Ukuran 6-10 cm	55,000	45,000	35,000	30,000	25,000
3	Menjahit Luka Ukuran 11-15 cm	65,000	55,000	45,000	40,000	35,000
4	Perawatan Luka bakar Kecil	50,000	40,000	30,000	20,000	10,000
5	Perawatan Luka bakar Sedang	65,000	55,000	45,000	35,000	25,000
6	Perawatan Luka bakar Besar	75,000	65,000	55,000	45,000	35,000
7	Buka Gips	150,000	100,000	50,000	40,000	30,000
8	Nekrotomi	100,000	80,000	50,000	40,000	30,000
9	Skeren / Cukur	30,000	15,000	10,000	7,000	5,000
10	Sputing Cateter / Os RPH	50,000	40,000	30,000	20,000	10,000
11	Perawatan Gangren	100,000	80,000	70,000	60,000	50,000
12	Pasang Spalak	-	-	-	-	-
	- Kecil	50,000	40,000	30,000	20,000	10,000
	- Sedang	100,000	80,000	50,000	40,000	25,000
	- Besar	150,000	120,000	80,000	50,000	40,000
13	Kemoterapi	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000
14	Vera Suction	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000

**5.TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI MATA TERENCANA**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF OPERASI				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Operasi Kecil	600,000	550,000	500,000	400,000	250,000
2	Operasi sedang	1,800,000	1,700,000	1,600,000	1,500,000	1,200,000
3	Operasi Besar	2,600,000	2,400,000	2,200,000	2,000,000	1,600,000

Keterangan :

Tarif Operasi Mata yang tidak terencana + 25% x tarif terencana = operasi mata tidak terencana

**6.TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI TERENCANA**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF OPERASI				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Operasi Kecil	600,000	550,000	500,000	400,000	250,000
2	Operasi sedang	2,800,000	2,400,000	2,200,000	1,800,000	1,200,000
3	Operasi Besar	3,200,000	2,600,000	2,800,000	2,200,000	1,600,000

Catatan :

- 1 Tarif Operasi yang tidak terencana + 25% x tarif terencana = operasi tidak terencana
- 2 Jika tindakan medik operasi besar (sectio) disertai/didampingi oleh Tim Resusitasi (Dokter Spesialis anak dan Perawat ) akan dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % dari Jasa Pelayanan.

**7.TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI LABORATORIUM**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP	UTAMA	I	II	III
<b>SEDERHANA</b>						
1	Haemoglobin	7,500	5,000	4,000	3,500	3,000
2	Hitung Lakosit	7,500	5,000	4,000	3,500	3,000
3	Hitung Jenis	7,500	5,000	4,000	3,500	3,000
4	LEB/BBS	7,500	5,000	4,000	3,500	3,000
5	Hitung Eritrosit	7,500	5,000	4,000	3,500	3,000
<b>URINE</b>						
6	Protein	7,500	5,000	4,000	3,500	3,000
7	Reduksi	7,500	5,000	4,000	3,500	3,000
8	Bilirubin	7,500	5,000	4,000	3,500	3,000
9	Sedimen	7,500	5,000	4,000	3,500	3,000
10	Urobilinogen	7,500	5,000	4,000	3,500	3,000
11	Urobilinogen	7,500	5,000	4,000	3,500	3,000
<b>SEDANG</b>						
1	Hitung Trombosit	8,000	6,500	5,500	5,000	4,000
2	Hitung Retikulosit	8,000	6,500	5,500	5,000	4,000
3	Malaria	8,000	6,500	5,500	5,000	4,000
4	Golongan Darah	8,000	6,500	5,500	5,000	4,000
5	Masa Pembekuan	8,000	6,500	5,500	5,000	4,000
6	BTA	8,000	6,500	5,500	5,000	4,000
7	Darah Samar	8,000	6,500	5,500	5,000	4,000
8	Test Kehamilan	20,000	18,000	16,000	15,000	10,000
9	Protein total	18,000	16,000	14,000	12,000	7,000
10	Kolesterol	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000

**8. TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI LABORATORIUM (LANJUTAN)**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP	UTAMA	I	II	III
<b>KIMIA DARAH</b>						
1	Protein Total	35,000	30,000	25,000	20,000	15,000
2	Kreatinin	40,000	35,000	30,000	25,000	20,000
3	SGOT	40,000	35,000	30,000	25,000	20,000
4	SGPT	40,000	35,000	30,000	25,000	20,000
5	Glukosa	40,000	35,000	30,000	25,000	20,000
6	ALT	40,000	35,000	30,000	25,000	20,000
7	Asi	40,000	35,000	30,000	25,000	20,000
8	Ureum	45,000	40,000	35,000	30,000	25,000
9	Billirubin Direck	45,000	40,000	35,000	30,000	25,000
10	Billirubin Indirek	45,000	40,000	35,000	30,000	25,000
11	Billirubin Total	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
12	Asam Urat	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
13	HDL Kolesterol	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
14	LDL Kolesterol	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
15	Trigliserida	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
16	Kolesterol	55,000	50,000	45,000	40,000	35,000
<b>LAIN-LAIN</b>						
1	Anti Hbs Ag	45,000	40,000	30,000	20,000	15,000
2	Hbs Ag	45,000	40,000	35,000	25,000	20,000
3	Widal Test	45,000	40,000	40,000	30,000	25,000
4	Shabu-Shabu	50,000	45,000	40,000	30,000	25,000
5	Ecstasi	50,000	45,000	40,000	30,000	25,000
6	Ganja	50,000	45,000	40,000	30,000	25,000

**9. TARIF TINDAKAN MEDIK INSTALASI RADIOLOGI**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP	UTAMA	I	II	III
<b>A. Rawat Jalan Rawat Inap</b>						
1	Sederhana	75,000	65,000	50,000	40,000	30,000
2	Sedang	340,000	330,000	310,000	300,000	280,000
3	Canggih	440,000	430,000	410,000	400,000	380,000
<b>B. Swasta/Praktek Dokter/pt</b>						
1	Swasta Sederhana	80,000	70,000	60,000	50,000	40,000
2	Swasta Sedang	380,000	370,000	360,000	350,000	330,000
3	Canggih	480,000	470,000	460,000	450,000	430,000

**10. TARIF TINDAKAN KONSULTASI GIZI**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP	UTAMA	I	II	III
	Konsultasi Gizi	10,000	7,500	5,000	3,500	2,000

**11. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	USG	70,000	60,000	50,000	40,000	30,000
2	EKG	70,000	60,000	50,000	40,000	30,000
3	DOPLER	40,000	35,000	30,000	25,000	20,000

**12. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK FISIOTERAPY**

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Sederhana	45,000	40,000	35,000	30,000	25,000
2	Sedang	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
3	Canggih	55,000	50,000	45,000	40,000	35,000

**13. TARIF PEMAKAIAN RUANGAN / KAMAR RAWAT INAP/HARI**

NO	KELAS RUANGAN	TARIF (Rp)
1	VIP	200,000
2	Kamar Utama	125,000
3	Kelas I	100,000
4	Kelas II	60,000
5	Kelas III	40,000

Keterangan : Akomodasi (makan/minum pasien) sudah termasuk dalam tarif kamar

**14. TARIF KONSULTASI/VISITE**

NO	KEGIATAN	TARIF RAWAT INAP				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Visite Dokter Spesialis	85,000	70,000	55,000	40,000	25,000
2	Visite Dokter Umum	75,000	60,000	45,000	30,000	15,000

**15. TARIF ASUHAN KEPERAWATAN**

NO	KEGIATAN	KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Asuhan Keperawatan/hari	70,000	55,000	40,000	25,000	10,000

BUPATI SAROLANGUN,

  
H. HASAN BASRI AGUS